

**PENDEKATAN *RULE OF REASON* YANG DIGUNAKAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MEMUTUS
PERKARA DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP
ASURANSI KPR BANK BRI JAKARTA
(Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014)**

Ainuddin Kamaruddin

Abstrak

Persaingan global berdampak pada maraknya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha dan terjadinya distorsi dalam mekanisme pasar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masyarakat Indonesia berharap agar undang-undang tersebut dapat berperan mengatur perekonomian serta menjamin adanya kepastian hukum.

Terkait tentang pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beberapa masalah perlu dikaji tentang peranan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap iklim perekonomian, eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum, mekanisme penanganan perkara pidana pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut Penulis melakukan analisis terhadap Putusan KPPU No.5?KPPU-I/2014 tentang adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan asuransi KPR Bank BRI di Jakarta melalui pendekatan *rule of reason*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan apa yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan *rule of reason* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan pelanggaran yang bersifat perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *rule of reason* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha melalui pembuktian substantif yaitu adanya pembuktian unsur-unsur pasal tentang perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam tulisan ini merupakan suatu pendekatan hukum yang menggunakan analisis difokuskan pada pembuktian disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.. Sehingga dari hasil penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana putusan KPPU dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat (konsumen) maupun terhadap pelaku usaha.

Kata Kunci : Pendekatan Hukum *Rule of Reason*

**PENDEKATAN *RULE OF REASON* YANG DIGUNAKAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MEMUTUS
PERKARA DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP
ASURANSI KPR BANK BRI JAKARTA
(Putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2014)**

Ainuddin Kamaruddin

Abstract

Global competition affects the proliferation of unfair competition among businesses and the distortions in the market mechanism. To anticipate this, the government issued Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. Indonesian society hopes that the law can play a role regulating the economy and ensuring legal certainty.

Related concerning violation of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, some problems need to be assessed on the role of Law No. 5 of 1999 on the economic climate, the existence of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in law enforcement, mechanism of case handling criminal violations of the prohibition of monopolistic practices and unfair competition.

Relative to the author conducted an analysis of the Commission's Decision 5/KPPU-I/2014 concerning alleged violations of the mortgage insurance pelksanaan Bank BRI Jakarta through the rule of reason approach.

The problem in this study is what the approach used by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in determining the violation of competition law. This study aims to determine how the rule of reason approach used by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in determining violations are covered agreements and market share. The method used in this research is normative. The results showed that the rule of reason approach used by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in determining violations of competition law through substantive evidence that adaynya proving the elements of the treaty article covered and market share. The use of a rule of reason approach in this paper is suatau legal approach that uses analysis focused on authentication system adapted to the provisions of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition .. So from the results of these studies to determine how the decision of the Commission can provide fairness, expediency and legal certainty for the public (consumers) as well as to businesses.

Keywords : Legal Approach, Rule of Reason